



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 141 /KPTS/M/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT NOMOR 62/KPTS/M/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN  
LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas beberapa anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 62/KPTS/M/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 62/KPTS/M/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2018



M. BASUKI HADIMULJONO

*M.*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 141 /KPTS/M/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 62/KPTS/M/2017 TENTANG UNIT  
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penasehat Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
2.	Inspektur Jenderal	Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
3.	Sekretaris Inspektur Jenderal	Wakil Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
4.	Ir. Lucky Harry Korah, M.Si	Ketua Pokja Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Inspektur IV Inspektorat Jenderal	Sekretaris Pokja Saber Pungli	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal	Anggota Pokja Saber Pungli	
7	Supriyanto, SH	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Sumber Daya Air

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	Katrina Doris Meliana, ST	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
9	Rahindro, S.Sos	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
10	Mohamad Sondan Arfaqdo, S.AP	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Sumber Daya Air
11	Michael Ario, SH, MH	Anggota Pokja Saber Pungli	Staf Biro Hukum
12	Elvibryna Nofriza, ST, MT	Anggota Pokja Saber Pungli	Auditor Pertama Inspektorat II
13	Indah Triana Ristani, SE, Ak	Anggota Pokja Saber Pungli	Auditor Pertama Inspektorat II
14	Nailil Afifah, ST, MT	Anggota Pokja Saber Pungli	Auditor Muda Inspektorat II
15	Yudhistira Adi Nugroho, ST	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyusun Monev dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal
16	Verdy Ferdian, SE	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyusun Program dan Rencana Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO